



**PUTUSAN**

Nomor 595/Pdt.G/2014/PA.Pal

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu Klas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan RT. RW. Kelurahan, Kecamatan, Kota Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada., Advokat berkantor di Jln. Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal September 2014, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta), tempat kediaman di Jalan, Kecamatan, Kabupaten, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

595/Pdt.G/2014/PA.Pal, tanggal 13 Oktober 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2009 tanggal - Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Palu;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orangtua Tergugat di Desa Baliase selama kurang lebih 4 tahun. Pada bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama hingga saat ini. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup selayaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal Pernikahan kurang harmonis dan sering kali terjadi percekocokan yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramen yang sulit dikendalikan. Jika Tergugat marah, Tergugat tidak segan-segan memukul dan menampar Penggugat. Tergugat juga tidak tahu menahu dinasehati oleh Penggugat sehingga percekocokan selalu saja terjadi;
4. Bahwa 3 (tiga) bulan setelah pernikahan Tergugat sering kali melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat yakni melakukan pemukulan dalam keadaan mabuk minuman keras serta pengaruh obat-obatan;
5. Bahwa meskipun perilaku Tergugat demikian, Penggugat terus bersabar dengan harapan perilaku Tergugat suatu saat akan berubah, namun justeru sebaliknya, kian hari sulit bagi Penggugat untuk memahami sikap dan perilaku Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari ketidak harmonisan hubungan suami istri tersebut, pada bulan Agustus 2013 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di jalan Kedondong hingga saat ini. Selama itu juga Tergugat tidak pernah peduli, tidak mau menjemput ataupun menengok Penggugat. Selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 463/75/umum/X/2014 dari kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat(-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 Oktober 2014 dan relaas panggilan tanggal 11 Nopember 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Tergugat juga tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali posita angka 7 dinyatakan dicabut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor --/--/2009 tanggal - Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup ( bukti P ) ;

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing :

1. Saksi I, umur -- tahun, agama Islam, pekerjaan --, tempat tinggal di Jln. - No.- Kelurahan -, Kecamatan -, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2009, namun belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramen yang sulit untuk dikendalikan;
- Bahwa Tergugat juga suka minum minuman keras hingga mabuk, dan jika dinasihati Tergugat marah malah tidak segan melakukan kekerasan/memukul dan menampar muka Penggugat, dan juga Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan keluarga Penggugat dan sering membawa perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 1 tahun lebih dan tidak ada lagi saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. Saksi II, umur -- tahun, agama--, pekerjaan ---, tempat tinggal di Jln., No., Kelurahan, Kecamatan, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2009, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki sifat tempramen yang sulit untuk dikendalikan;
- Bahwa Tergugat juga suka minum minuman keras hingga mabuk, dan jika dinasihati Tergugat marah malah tidak segan melakukan kekerasan/memukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menampar muka Penggugat, dan juga Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan keluarga Penggugat dan sering membawa perempuan lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 1 tahun lebih dan tidak ada lagi saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh melakukan penasehatan kepada Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan tanggal 21 Oktober 2014 dan tanggal 19 Nopember 2014, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini mengenai perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani **wajib** bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

----- Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/--/2009 tanggal - Oktober 2013, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu ---, Kota Palu, bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.), maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., juncto. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan oleh bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat tempramen yang sulit untuk dikendalikan, dan juga Tergugat sering mabuk akibat dari minuman keras dan pengaruh obat-obatan. Dan jika dinasihati Tergugat marah sampai memukul Penggugat, hal ini sudah berulang kali dilakukan oleh Tergugat yang pada akhirnya Penggugat sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat tersebut sehingga pada bulan Agustus 2013 Penggugat meninggalkan Tergugat lalu pergi ke rumah orangtua Penggugat hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut Penggugat tidak pernah di jemput oleh Tergugat serta tanpa ada lagi saling memenuhi kewajibannya sebagai suami istri, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perang batin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan bathinpun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, sehingga majelis hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----Kota Palu dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten --- Sulawesi Tengah



untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 27 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1436 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Dra. Nurhayati masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Dra. Nurhayati

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib

Perincian Biaya Perkara: : Rp. 30.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	50.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	350.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	5.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,00
5. Biaya meterai		
Jumlah	: Rp.	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)